



P U T U S A N

Nomor 213/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Hj. YUNARI H.HASNUN alias YUNARI**, Perempuan Lahir tahun 1958, Pekerjaan Pensiunan Guru /PNS, Tempat tinggal di Rt.019 / Rw.010, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai Pemanding I semula Penggugat I
- 2. AINANI TAJRIANI Binti H. ISMAIL**, Perempuan, lahir tahun 1983, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Rt.007/ Rw. ...Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
- 3. MUHTADIN Bin H.ISMAIL**, Laki-laki, Lahir tahun 1990, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Rt. 019 /Rw....Desa / Rw.... Desa TEKE, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dalam hal ini bersama-sama memberi kuasa kepada H. M. Lubis, S.H., Ahrajin, S.H., M.Mardhotillah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman Nomor 17, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2022, sebagai Pemanding III semula Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Lawan

- 1. H.A.WAHAB H.AHMAD, Laki-laki**, Umur 85 tahun, Pekerjaan Wiraswasta / Mantan Kepala Desa Tente, beralamat di Dusun Sukamaju, Rt.06 /Rw.03, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., Baharudin, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Tente – Sambori, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 041/ARP-SK/Pdt/VII/2022 tertanggal 29 Januari 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2. PEMERINTAH DESA TEKE Cq. Kepala Desa Teke, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima**, beralamat di Kantor Desa Teke, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PEMERINTAH KECAMATAN BELO / CAMAT BELO Kabupaten Bima**, beralamat di Kantor Camat Belo Kabupaten Bima, sebagai Terbanding II semula Tergugat III ;
- 4. KEPALA KANTOR ATR/PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Jalan Lintas Bima – Dompus, Desa

Halaman 1 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Safrijal, S.ST., Muhammad Al Farid, S.H., Danang Suryo Wibowo, S.H., Asriawan Putra, S.H., Karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:MP.02.02/45452.06/IX/2022, tertanggal 21 September 2022 sebagai Terbanding semula Tergugat IV;

dan

5. ABDUL GANI H. MUSA, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Rt.23 /Rw.11 Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., Baharudin, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Tente – Sambori, RT/RW 004/002, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 042/ARP-SK/Pdt-/VII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 02 Desember 2022 Nomor 213/PDT/2022/PT MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Januari 2023 Nomor 213/PDT/2022/PT MTR Tentang Penunjukan Hakim Anggota yang menggantikan Hakim Anggota yang telah mutasi;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 02 Desember 2022 Nomor 213/PDT/2022/PT MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember 2022 Nomor 213/PDT/2022/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rbi, tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.185.000.00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, dan selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana relaas pemberitahuan putusan masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rbi. tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor 39/Pdt.SK.B//2022/PN Rbi, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/PDT.G/2022/PN RBI, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2022/PN RBI, tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai penyerahan memori banding tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 November 2022;

Bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing nomor 46/Pdt.G/2022/PN RBI, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Para pbanding semula Para Penggugat dengan surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN RBI, tanggal 30 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dengan surat pemberitahuan penyerahan

Halaman 3 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding masing-masing Nomor 46/Pdt.G/2022/PN RBI, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara a quo adalah berupa Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembahagian Harta Pusaka, Warisan Almarhum H.ISMAIL BIN H.M.SAID Tertanggal 7 Desember tahun 2002 . Obyek sengketa mana termasuk golongan SENGKETA LAIN yang dimaksudkan dalam frasa “ ...atau sengketa lain ...” dalam pasal 50 (1) UU Peradilan Agama yang dikutip diatas ;
2. Bahwa pihak – pihak yang digugat adalah subyek –subyek hukum yang bukan ahli waris dan sebahagian tergugatnya tidak termasuk subyek hukum orang-perorang yang beragama Islam sebagaimana disyaratkan dalam pasal 50 ayat (2) Undang Undang yang sama ;
3. Bahwa Tergugat II, Pemerintah Desa TEKE Kecamatan PALIBELO Kabupaten Bima . Tergugat III , Pemerintah Kecamatan BELO Kabupaten Bima. Dan Tergugat IV, Kantor Pertanahan Kabupaten Bima adalah Badan hukum Publik berupa lembaga-lembaga Pemerintah yang tidak bisa disamakan dengan subyek hukum orang perorangan yang beragama Islam sebagaimana disyaratkan dalam pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama . Badan hukum tidak punya identitas agama apa ;
4. Bahwa Tergugat II Pemerintah Desa TEKE Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. TIDAK PERNAH memenuhi panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Hakim /judex factie telah memanggil Tergugat II berturut-turut secara patut Namun Tergugat II tetap juga tidak mau hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah . . Demikian juga halnya dengan Tergugat III / Pemerintah Kecamatan BELO Kabupaten Bima , tidak pernah hadir meski Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggilnya berturut-turut secara patut. Tanpa ada jawaban dan bantahan Tergugat II dan III, menjadi dasar dan alasan juga bagi Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Judex factie untuk memeriksa Pokok Perkara a quo ;

Halaman 4 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



5. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dalam perkara a quo telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang pembeding sebutkan 6 poin diatas . Oleh karena itu para pembeding menghendaki dan meminta Kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding, agar memberikan pertimbangan hukum sendiri yang menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Para Penggugat a quo merupakan kewenangan Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa dan mengadilinya . DAN mohon pula supaya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa pokok perkara hingga dijatuhi putusan ahir dalam pokok perkara ;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembeding terhadap Para Tergugat/Para Terbanding adalah dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa SURAT KETETAPAN BERSAMA Tentang Pembagian harta Pusaka,Warisan Almarhum H.ISMAIL BIN H.M.SAID tertanggal 7 Desember 2002 ;
7. Bahwa judex factie tingkat pertama telah membaca, merumuskan dan menyadari dalil-dalil pokok gugatan tentang Obyek Sengketa, yaitu bahwa Para Penggugat tidak pernah terlibat baik dalam pembuatan Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembahagian Pusaka, Warisan almarhum H.ISMAIL BIN H.M.SAID tertanggal 7 Desember tahun 2022 yang jadi obyek sengketa. Para Penggugat TIDAK MENGAKUI menanda tangani surat obyek sengketa diatas nama masing-masing Penggugat. Nama Penggugat I saja telah nyata-nyata direkayasa alias SALAH .
Dalam Surat obyek sengketa nama Penggugat I ditulis Hj. SITI JUNARI padahal nama Penggugat I yang BENAR adalah Hj. YUNARI H.HASNUN alias YUNARI tanpa ada SITI dan bukan huruf “ J “ Tapi huruf “ Y “ .
Demikian juga Umur Penggugat II dan III pada tahun 2002 masih umur anak-anak yaitu umur 13 tahun dan umur 12 tahun . Ketika tahun 2002 Penggugat II dan III tidak tahu menahu tentang ada tidaknya peristiwa pembuatan surat obyek sengketa. Tapi yang jelas-jelas Penggugat II dan III tidak pernah tanda tangan surat obyek sengketa .
Dalam Replik pun, Para Penggugat telah kemukakan FAKTA HUKUM bahwa tanggal 7 Desember tahun 2002 menurut KALENDER Tahun 2002 Masehi adalah TANGGAL MERAH karena hari libur, bertepatan dengan hari raya idul FITRIH ;
8. Bahwa berkaitan dengan WAARMERKING atau LEGALISASI Surat obyek sengketa – sebagaimana yang dilekatkan pada lembar akhir surat obyek sengketa, telah pula dilakukan cros cek atau konfirmasi oleh Para Penggugat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Camat BELO selaku tergugat III yang namanya tertera dalam lembaran akhir surat obyek sengketa, Hasil konfirmasi, bahwa dokumen waarmeding atau legalisasi surat obyek sengketa tersebut tidak ditemukan oleh pegawai kantor Camat Bolo/Tergugat III, Terutama tidak ada arsipnya dikantor Tergugat III . Kemudian Para Penggugat menemui orang yang punya nama sebagai pejabat CAMAT Belo dalam surat obyek sengketa, hasilnya diperoleh keterangan yang bersangkutan atau keterangan orang tersebut TIDAK MENGAKUI bila dirinya pernah melakukan legalisasi surat Obyek sengketa.

Dengan hasil konfirmasi langsung kepada lembaga pemerintah/yakni Pemerintah Kecamatan Belo dan kepada orang yang namanya ditulis, dicantumkan sebagai Camat Belo dalam Surat Obyek sengketa itu, maka Para Penggugat memastikan bahwa Surat Ketetapan Bersama Tentang Pembahagian Pusaka, Warisan almarhum H.ISMAIL BIN H.M.SAID tertanggal 7 Desember 2022 merupakan SURAT PALSU atau Surat yang tidak sah dan harus dibatalkan melalui gugatan Kepada Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri ;

Ketentuan pasal 287 (1) R.Bg berbunyi “ ***Jika orang yang berkepentingan berkehendak,maka dapat juga diluar hal yang dimaksud dalam ayat kedua pasal diatas (maksudnya ayat ke 2 pasal 286) SURAT DIBAWAH TANGAN yang ditanda tangani dilengkapi dengan sebuah keterangan yang bertanggal dari seorang Notaris atau Pejabat Umum lainnya, yang akan ditunjukkan dengan ordonansi . Keterangan itu harus menyatakan bahwa ia Notaris /Pejabat umum lainnya mengenal orang yang membubuhkan tanda tangan itu atau orang itu sudah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibaca dengan terang kepada orang yang membubuhkan tanda tangan itu dan sesudah itu dibuat tanda tangan dihadapan Notaris atau pejabat umum dimaksud ;***

Ketentuan yang sama diatur atau terdapat juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tepatnya diatur dalam pasal 1874a KUHPerdata ;

Apakah Ketentuan hukum yang dikutip diatas maupun yang diatur dalam pasal 1874a KUHPerdata tidak dipenuhi dalam melakukan waarmeding atau legalisasi Surat Obyek sengketa pada pejabat CAMAT/Tergugat III sesuai penguinaran Para Penggugat/Para Pembanding. Hal itu perlu diuji dan dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikannya dihadapan sidang Pengadilan yang berwenang yaitu oleh Badan Peradilan Umum, dalam hal ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Raba Bima ;

9. Bahwa Para Penggugat juga telah mendalihkan tentang kaidah hukum yang berlaku umum tentang kewajiban CAP JARI TANGAN ANAK dalam surat penting yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Dalam Surat obyek sengketa TIDAK

Halaman 6 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA cap jari tangan anak dibawah umur yaitu CAP JARI TANGAN Penggugat II dan III yang pada tahun 2002 masih kategori anak dibawah umur ;

10. Bahwa semua keadaan surat obyek sengketa yang Para Penggugat dalilkan sebagai surat palsu karena terdapat nama palsu, tanda tangan palsu dan isinya palsu, telah dikemukakan dalam gugatan. Menurut Para Penggugat dan kuasa Para Penggugat/kuasa Para Pembanding dan menurut hukum yang berlaku, Dalil-dalil pokok dimaksud hanya dapat diperiksa, diuji dan diadili oleh Badan Peradilan Umum dalam kasus ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima. Dengan kata lain, BUKAN KEWENANGAN Badan Peradilan Agama/Bukan Kewenangan Pengadilan Agama Bima ;
11. Dalil-dalil pokok tentang keadaan surat obyek sengketa sebagai surat yang dipastikan palsu oleh Para Penggugat, harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan pengadilan Negeri Raba Bima. Para Penggugat harus diberi kesempatan untuk membuktikan nama Penggugat I yang sebenarnya, umur Penggugat II dan III pada tahun 2002, tanda tangan Para Penggugat juga tentang waarmerking atau legalisasi surat oleh Camat Belo/tergugat III. Begitu juga dengan tanggal yang dicantumkan dalam surat Obyek sengketa dan lain-lain hal yang berkaitan dengan cacat formil dan cacat materiil nya surat obyek sengketa ;
12. Bahwa Para Penggugat melalui gugatan a quo TIDAK atau BELUM mempersoalkan jumlah harta warisan, tidak atau belum mempersoalkan banyak sedikit bahagian masing-masing ahli waris. Tapi Para Penggugat betul-betul hanya ingin menguji keberadaan surat obyek sengketa sekaligus menguji perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang BUKAN AHLI WARIS tapi telah menggunakan surat Obyek sengketa ;
13. Bila surat obyek sengketa itu dipandang atau dipertimbangkan menurut hukum sebagai surat yang tidak sah, dan telah digunakan oleh Tergugat I dengan cara melawan hak dan melawan hukum, barulah Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Bima . Hal yang demikian itulah yang dimaksudkan oleh pasal 50 (1) UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan Para Pembanding melalui Memori Banding ini, Para Pembanding meminta Kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan banding terhadap Putusan SELA Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Rbi tanggal 17 Oktober 2022 dengan Putusan sebagai Berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari para pembanding seluruhnya ;

Halaman 7 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan SELA Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46 /Pdt.G/2022/PN.Rbi tanggal 17 Oktober 2022 ;

DAN MOHON MENGADILI SENDIRI, dengan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I , eksepsi Tergugat IV dan turut tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 46 /Pdt.G/2022/PN.Rbi ;
3. Memerintahkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Rbi untuk membuka kembali persidangan guna melanjutkan pemeriksaan POKOK PERKARA dalam Perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Rbi ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak atau pihak Para penggugat /para pembanding atau kuasanya. Dan pihak para tergugat /turut tergugat atau kuasanya dalam perkara perdata gugatan dimaksud KECUALI Tergugat II dan Tergugat III untuk menghadiri sidang lanjutan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memeriksa dan memutus pokok perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Rbi ;
5. Membebaskan biaya perkara banding ini pada para tergugat/para terbanding .

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara aquo selalu membahas tentang ahli waris dan harta warisan, sehingga Pengadilan Negeri Raba Bima berpendapat sangat tepat mengingat yang berwenang mengadili dan memutus perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan agama;
2. Bahwa sehubungan dengan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama telah mengatur bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan; “para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus, sehingga sengketa waris bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama yang tidak dapat diperiksa oleh Peradilan lain.

Bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama telah mengatur bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan Peradilan Agama tersebut termasuk surat-surat yang berkaitan dengan surat pembagian harta warisan dan apabila ada pihak yang keberatan dengan banyak dan

Halaman 8 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



sedikitnya bagian yang diterima dalam pembagian warisan maka harus diuji dan diadili oleh Pengadilan Agama dan dilakukan pembagian ulang sesuai dengan faraid (Hukum Waris Islam) serta Pengadilan agama juga akan menentukan ahli waris dan bagian-bagian masing-masing dari ahli waris;

3. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menyimpulkan atau mengartikan sendiri tentang makna Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang berbunyi: ***"dalam hal terjadinya sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum"***

Bahwa para Pembanding/Para Penggugat mengartikan kalimat ...***atau Sengketa lain*** tersebut termasuk Surat Ketetapan Bersama pembagian harta warisan seperti perkara aquo. Namun menurut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat perkara-perkara lain adalah perkara diluar perkara warisan, hibah, perkawinan, wakaf. Karena perkara yang digugat oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah mengenai Surat Ketetapan Bersama pembagian harta warisan tertanggal 7 Desember 2002 maka perkara aquo tersebut masuk dalam kategori Perkara waris dan mutlak diperiksa dan diadili pada Pengadilan Agama dan Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat sepaham dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerima Eksepsi Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;

4. Bahwa pihak-pihak Seperti Terbanding II/Tergugat II, terbanding III/tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Tergugat yang digugat oleh para Pembanding/Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terbitnya surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta warisan tersebut. bahwa surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta warisan tertanggal 7 Desember 2002 tersebut adalah surat ketetapan bersama antara Ahli waris dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said saja. bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III hanya mengetahui saja apalagi terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mempunyai keuntungan sama sekali dalam pembuatan surat Ketetapan Bersama pembagian Warisan tersebut;
5. Bahwa surat Ketetapan Bersama pembagian Harta Warisan Tertanggal 7 Desember 2002 dalam perkara aquo bukan surat yang diterbitkan oleh pejabat publik atau surat yang diterbitkan oleh badan hukum perdata akan tetapi surat



tersebut merupakan surat yang dibuat oleh orang-perorangan yang menyatakan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia;

6. Bahwa Pembuatan Surat Ketetapan Bersama tentang pembagian harta warisan tertanggal 7 Desember 2002 tersebut merupakan atas inisiatif Pembanding I/Penggugat I karena Pembanding I/Penggugat I menginginkan sebagian harta warisan dihibahkan kepada anak bawaan Pembanding I/Penggugat I, terbukti Almarhumah Hj. Iboriani Binti H. Ahmad menghibahkan ± 61 are dari harta warisan tersebut kepada anak bawaan Penggugat I dari perkawinannya yang terdahulu yang bernama SITI NURBARIYAH;

Bahwa dari pembuatan Surat Ketetapan Bersama pembagian warisan tersebut Pembanding III/Penggugat III disamping mendapatkan warisan ada juga mendapatkan hibah juga dari almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad yaitu tanah sawah seluas ± 30 are. Artinya bagaimana mungkin almarhumah Hj. Iboriani binti H. Ahmad membuat Surat Ketetapan Bersama Pembagian harta warisan tanpa sepengetahuan para Pembanding/Para Penggugat dan sampai sekarang Harta yang di hibahkan oleh Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad dalam Surat Hibah tertanggal 7 Desember Tersebut sudah menjadi hak milik dan sudah dilakukan pembuatan sertifikat atas nama Penerima hibah yaitu SITI NURBARIYA dan MUHTADIN (Pembanding III/Penggugat III);

7. Bahwa sangat aneh Para Pembanding/Para Penggugat telah mempermasalahkan Surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta Warisan Tertanggal 7 Desember 2002 pada saat sekarang ini, kenapa pada saat Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad masih hidup Para Pembanding/Para Penggugat tidak mempermasalahkan Surat Ketetapan Bersama Pembagian harta warisan tersebut. dan setelah Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad Meninggal dunia pada Bulan Desember 2021 baru Para Pembanding/Para Penggugat menganggap surat tersebut hasil rekayasa atau dipalsukan oleh almarhumah Hj. Iborijani binti H. Ahmad;
8. Bahwa nama Pembanding I/Penggugat I yang Tercantum dalam Surat Ketetapan Bersama pembagian waris yang didalilkan oleh para Pembanding/Para Penggugat adalah salah itu merupakan dalil pembenar saja, padahal format Surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta Warisan adalah format yang dibuat oleh Pembanding I/Penggugat I bersama Almahumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad, bukan format yang dibuat oleh Almarhumah Hj. Iborijani sendiri, hal itu disaksikan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat yang merupakan saksi dalam Penandatanganan kesepakatan Surat Penetapan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 7 Desember 2002. Bahwa Pembanding II dan III/Penggugat II dan III yang merupakan anak yang masih dibawah umur adalah Hak perwalian orang tuannya dalam hal ini adalah Pembanding I/Penggugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembuatan Surat Ketetapan Bersama pembagian Harta Warisan tidak mengenal kata waktu dan tempat yang terpenting adalah kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri melakukan kesepakatan. Mengenai tanda tangan pejabat yang mengetahui Surat Ketetapan Bersama tersebut kapan saja bisa dilakukan sepanjang kedua belah pihak mengakui dan datang berhadapan langsung dengan Pemerintah Desa untuk mengetahui pembuatan Surat Ketetapan Bersama pembagian Harta Warisan yang dibuat tersebut;

9. Bahwa mengenai Surat Ketetapan Bersama pembagian Harta Warisan yang di anggap Palsu oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada karena Para Pembanding/Para Penggugat ingin menguasai seluruh harta Peninggalan Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dan almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Kalau di anggap palsu kenapa pada saat Pembuatan Surat Hibah Pada Tahun 2018 Para Pembanding/para Penggugat tidak menarik Surat Ketetapan Bersama Pembagian Harta warisan tersebut dari Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Bahwa pada saat pembuatan surat Hibah Pada tahun 2018 ***kenapa Para Pembanding/Para Penggugat tidak menerima surat-surat yang berkaitan dengan harta yang dihibahkan dari Hj. Iboriani Binti H. Ahmad?*** bahwa surat-surat yang berkaitan dengan Objek yang di hibahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding justru diserahkan oleh Hj. Iborijani kepada saudaranya yaitu Terbanding I/Tergugat I;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo tentang gugatan yang diajukan oleh para Pembanding/Para Penggugat tentang surat Penetapan Bersama Pembagian harta warisan, karena perkara aquo merupakan perkara Warisan antara Para Pembanding/Para Penggugat selaku Istri kedua dan anak-anak Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said dari Perkawinan yang kedua dengan Ahli waris dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama dari H. Ismail Bin H. M. Said). Bahwa Perkara aquo harus di selesaikan dan diputus di Pengadilan Agama, dan apabila para Pembanding/Para Penggugat merasa bagiannya lebih sedikit dari bagian Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad maka, Para Pembanding/Para Penggugat meminta dilakukan pembagian ulang sesuai dengan Hukum Waris Islam;
11. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat baru sekarang ini mempersoalkan Surat Penetapan Bersama Pembagian Harta Warisan tertanggal 7 Desember 2002, kenapa pada saat masih hidupnya Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad Para Pembanding/Para Penggugat tidak melakukan keberatan padahal Para Pembanding/Penggugat dengan Almahumah H. Iborijani Binti H. Ahmad Saling mengunjungi dan akur satu sama lain. Apalagi Pembanding III/Penggugat III yang

Halaman 11 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengantar menjenguk Almarhum H. Iborijani Binti H. Ahmad Semasa hidupnya;

Bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat merasa aneh dan heran kenapa baru sekarang dipermasalahkan Surat Ketetapan bersama Pembagian Harta Warisan tersebut, padahal Surat ketetapan Bersama pembagian Harta Warisan Tersebut jelas-jelas adalah surat Yang sah dan di saksikan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat dan ditandatangani oleh Para Pemanding/Para Penggugat dihadapan Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Saudara Masyur Usman dan mengetahui Pemerintah Desa Teke Kecamatan Palibeelo (Sekarang Kecamatan Belo) Kabupaten Bima;

12. Bahwa Para Pemanding/Para Penggugat mengatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah bukan merupakan Ahli Waris, Para Pemanding/Para Penggugat tidak menjelaskan Ahli Waris dari siapa dan keturunan dari siapa Terbanding I/Tergugat I tersebut. Yang perlu kami tegaskan kembali walaupun sudah dijelaskan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam Jawaban perkara Aquo, **bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah ahli Waris yang sah dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad;**

Bahwa Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad adalah Istri Pertama dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said, dalam pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan. Bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah saudara kandung dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad sedangkan Para Pemanding/Para Penggugat bukan ahli waris dari Almarhumah Hj. Iborijani Binti H. Ahmad. Bahwa Para pemanding/Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said yang merupakan Istri kedua dan anak-anak dari Perkawinan yang kedua;

13. Bahwa surat Ketetapan Bersama pembagian Warisan tanggal 7 Desember 2002 dalam Perkara aquo adalah surat Ketetapan bersama antara Hj. Iborijani Binti H. Ahmad (Istri Pertama H. Ismail Bin H. M. Said) dengan Para Pemanding/Para Penggugat yang merupakan Istri dan Anak-anak dari H. Ismail Bin H. M. Said dari Perkawinan yang kedua. Bahwa selama Almarhum H. Ismail Bin H. M. Said semasa hidupnya tidak pernah menceraikan kedua istrinya tersebut; Berdasarkan uraian Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat melalui Kontra Memori banding ini, Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding para pemanding

MENGADILI SENDIRI

Halaman 12 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2022/PN. Rbi Tanggal 17 Oktober 2022.
- Menghukum Para pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Mataram Cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rbi tanggal 17 Oktober 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 27 sampai dengan 30 yang pada akhirnya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa pokok perkara dalam perkara a quo adalah mengenai surat ketetapan bersama tentang pembagian pusaka warisan almarhum H. Ismail Bin H.M.Said tertanggal 7 Desember 2002 merupakan surat palsu atau surat yang tidak sah dan harus dibatalkan melalui gugatan kepada Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan suatu surat merupakan surat palsu, yang dapat menyatakan suatu surat merupakan surat palsu adalah pihak kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, oleh karena intinya

Halaman 13 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang kompetensi absolut haruslah dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rbi tanggal 17 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rbi, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung rentang.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang terdiri dari Rama Jonmuliaman Purba,S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Djoko Soetatmo,S.H.,dan Maximianus Daru Hermawan,S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Sukardi,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 14 dari 15 halaman Put. No. 213/PDT/2022/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Soetatmo, S.H.,

Rama Jonmuliawan Purba, S.H., M.H.

TTD

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sukardi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).**

Mataram, Januari 2023

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP : 19651010 199303 1 008